



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Thesia;
2. Tempat lahir : Bintuni;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau 1 Aspen Kota Sorong;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Dedy Thesia ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Son tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Son., tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY THESIA** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Diri Korban YUSTINUS HELYANAN Yang Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDY THESIA** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Son



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa berketetapan pula pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa DEDY THESIA pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di jalan selat obi BTN km.09 kota sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban YUSTINUS HELYANAN yang Mengakibatkan Rasa Sakit atau Luka", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya sekitar pukul 20.45 wit saksi korban keluar dari rumahnya dengan tujuan ke pasar obor dengan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di tugu bintang saksi korban melihat terdakwa berdiri di tengah jalan dengan maksud hendak memberhentikan orang yang lewat dan pada saat saksi korban lewat dengan motor terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali yang mengenai kepala sisi kanan saksi korban dan pada saat itu saksi korban langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya dan langsung berjalan ke arah terdakwa dengan maksud hendak berbicara kepada terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri. Sekitar jam 22.00 wit saksi korban bersama istrinya mendatangi rumah terdakwa dan hendak bicara dengan terdakwa namun terdakwa hendak melempar saksi korban bersama istrinya dengan batu, sehingga saksi korban bersama istrinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres sorong kota;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar di kepala sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 370/5190/2020 tanggal 07 Juli 2020 An. YUSTINUS HELYANAN dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh delapan tahun ini, disimpulkan bahwa korban mengalami memar di bagian kepala akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSTINUS HELYANAN (korban), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 wit bertempat di Jalan Selat Obi BTN Km. 09 Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan saksi sehingga mengakibatkan kepala saksi mengalami memar;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya saksi, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SALOMINA WOMSIWOR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 wit bertempat di Jalan Selat Obi BTN Km. 09 Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah sdr. YUSTINUS HELYANAN (korban);

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengalami memar;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya saksi, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. YUSTINUS HELYANAN (korban);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 wit bertempat di Jalan Selat Obi BTN Km. 09 Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dikarenakan saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan dipengaruhi miras;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengalami memar;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya korban, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 370/5190/2020, atas nama YUSTINUS HELYANAN, tertanggal 7 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. PATER D. ADARE, M. Biomed, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami memar dibagian kepala akibat trauma tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. YUSTINUS HELYANAN (korban);
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 wit bertempat di Jalan Selat Obi BTN Km. 09 Kota Sorong;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban dikarenakan saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan dipengaruhi miras;
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengalami memar, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/5190/2020, atas nama YUSTINUS HELYANAN, tertanggal 7 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. PATER D. ADARE, M. Biomed, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menganiaya korban, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa DEDY THESIA yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menganiaya* adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka. Menurut HR 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (*menganiaya*) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *memorie van toelichting* (MvT), "*berbuat dengan sengaja*" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*). Singkatnya mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat. Dalam

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan delik ini, maka di isyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 wit bertempat di Jalan Selat Obi BTN Km. 09 Kota Sorong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban YUSTINUS HELYANAN dengan cara dipukul dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengalami memar, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/5190/2020, atas nama YUSTINUS HELYANAN, tertanggal 7 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. PATER D. ADARE, M. Biomed, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami memar dibagian kepala akibat trauma tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi dari Terdakwa, yang sifatnya hanyalah permohonan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan mengalami memar dikepala korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY THESIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy L. Sahusilawane, S.H., dan Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S. Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth N. Padawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy L. Sahusilawane, S.H.

Gracely. N. Manuhutu, S.H.

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Son